

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 112 TAHUN 1967.

DOCUMENTASI

BAG. PER - UNDANGAN

KAMI, PEMERINTAH PIMPINAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa masalah penyelesaian normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dengan Federasi Malaysia dan Republik Singapura masih berada dalam tingkat persiapan ;
2. bahwa tingkat persiapan tersebut diatas belum memungkinkan pengalihan pelaksanaannya untuk disesuaikan dengan kewenangan dan ruang lingkup masing-masing Menteri Utama, Menteri dan Departemen atau Instansi yang berkepentingan tanpa adanya koordinasi pelaksanaannya ;
3. bahwa masih dipandang perlu adanya kontinuitas dan kegiatan koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dengan Federasi Malaysia dan Republik Singapura sebagaimana dimakudkan diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;

Mengingat : Keputusan Pimpinan MNC Republik Indonesia No. 26/B/1967 tentang Pembubaran KUTI dan PERMILKA ;

M A S T U N G A H :

Menetapkan :

PERINTAH : Mengalihkan pertanggungan diawab penyelesaian normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dengan Federasi Malaysia dan Republik Singapura dari Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi kepada Presidium Kabinet Ampera.

ALIAH : Ketua Presidium Kabinet Ampera akan ancamat seorang koordinator yang bertugas membantu Presidium Kabinet dalam melaksanakan segala kegiatan-2 yang berkenaan dengan tersebut PERINTAH.

KETIKA : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 3 Agustus 1967.

PERMATA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. T. T.

SOKARATO
DESENTRAL - TNI.

Salinan sesuai dengan aslinya

PRESIDIUM KABINET AMPERA

A/N/SUKARNO

Orchay

S O E D A R S Y

LELDA CAD NIP: 130513

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN